

KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DIKELUARKAN DEMI HUKUM

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kuala Tungkal)

Oleh :

*Robi Harianto. S **

*Mustafa Abdullah **

*Ruben Achmad**

ABSTRAK

Pengaturan tentang penahanan yang diatur oleh KUHAP lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia jika dibandingkan HIR dengan memuat ketentuan tentang batas waktu penahanan. Dalam pasal 24 sampai 28 KUHAP ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan jika batas waktu penahanan telah habis. Sepanjang tahun 2009 sampai 2011 Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN Klas IIB Kuala Tungkal telah mengeluarkan tahanan demi hukum tanpa syarat sesuai dengan KUHAP sebanyak 4 (empat) orang dan sebanyak 5 (lima) orang tidak dikeluarkan demi hukum walaupun masa penahanannya telah habis. Hal tersebut dilakukan karena kelapa Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara sebelum mengeluarkan tahanan yang habis masa penahanannya harus terlebih dahulu koordinasi dengan pejabat yang menahan. Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jendral

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

Pemasyarakatan tanggal 19 Nopember 1983 No. MA.PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227 yang membenarkan tindakan tidak mengeluarkan tahanan atau dengan kata lain walaupun seseorang telah habis masa waktu penahanan dan tidak dikeluarkan namun tindakan tersebut dibenarkan dengan jalan koordinasi. Tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu pemeriksaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam rangkaian proses pemeriksaan dalam perkara pidana sehingga tersangka atau terdakwa yang masa penahanannya telah habis dan dikeluarkan demi hukum masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa selama berathun-tahun karena pemeriksaannya belum selesai.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tersangka/Terdakwa, Yang Dikeluarkan Demi Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹ Norma ini bermakna bahwa hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu Negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakkan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakkan hukum ada

¹ . A. Rahman Zainuddin, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hal. 3

tiga unsure yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.² Hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian factor yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.³

Kita mengenal dalam hukum dengan adagium *ubi societas ibi justicia* (dimana ada masyarakat disana ada hukum/keadilan). Untuk itu HAM kita harus memperhatikan adagium berikut ini yaitu *ubi ius ibi remedium* (dimana ada hak disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaiki bilamana dilanggar). Makna dari peribahasa ini sebenarnya mengandung suatu asas hukum adalah bahwa hanya apabila kemungkinan (melalui proses hukum) untuk menuntutnya dapatlah kita katakana adanya hak itu (atau *ubi remedium ibi jus*). Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar bukanlah hak yang efektif. Oleh karena itu, kepada pengadilan atau hakimlah semua pandangan akan ditujukan untuk menguji apakah hak yang diperselisihkan itu ada atau tidak. Dengan perkataan lain, adanya asas HAM dalam perundang-undangan (hukum)

². Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 1

³. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1993, Hal. 5

nasional tidak banyak artinya, apabila pengadilan tidak dapat melindungi atau menegakkannya. Sifat HAM dapat dikatakan melekat pada martabat sebagai manusia (inherent dignity of men), maka hak-hak ini dikatakan tidak dapat dihapuskan atau dicabut (inalienable rights) dan karena itu pula tidak boleh dilanggar (inviolable). Sifat HAM inilah yang membedakannya dengan hak-hak yang diberikan oleh hukum (legal rights). Perbedaan antara hak yang diberikan oleh hukum dengan HAM adalah penting, karena yang pertama dapat diberikan pembatasan sedangkan yang kedua tidak. Dalam perspektif seperti ini dapat pula dikatakan bahwa HAM itu seharusnya ada dalam konstitusi suatu Negara. Apabila kita konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah banyak diatur tentang HAM, maka dapat dikatakan bahwa sudah cukup banyak asas-asas HAM yang dilindungi oleh konstitusi kita.⁴

Sebagai instrument pengendalian social, penegakkan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif makro maka peran dalam penegakkan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali dan moral guidance bagi perilaku penyelenggara Negara, elit politik dan

⁴. Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai permasalahan dalam system peradilan pidana*, Jakarta; pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (d/h lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 2007. Hal.161-162

masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan dalam perspektif mikro, peran penegakkan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan (law enforcement) mulai dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵

Proses penegakkan hukum tidak saja membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan tetapi juga membutuhkan instrument pengeraknya yakni institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-komponen dari system peradilan pidana atau lebih kita kenal dengan criminal justice system (CJS) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. penegakkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga Negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu Negara demokratis. Dengan adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen Negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal Negara yang melindungi hak-hak warga Negara dalam satu istilah Negara hukum yang

⁵. Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia “*kebijakkan dan strategi dalam penegakkan hukum dibidang penuntutan*”, Semarang, tanggal 16 Februari 2001, hal 1

demokratis.⁶ Penegakkan keadilan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dalam konteks keadilan sebagaimana diterima masyarakat. Kegagalan memfasilitasi keadilan melalui proses peradilan akan berujung pada kemarahan masyarakat kepada institusi penegak hukum.⁷

Proses penegakan hukum yang bersifat adil dan manusiawi yang diharapkan berlangsung pada setiap tahap dalam system peradilan pidana telah dijamin dalam suatu system baik pada pemeriksaan ditingkat penyidikan ataupun persidangan. Untuk menjatuhkan pidana maupun ketika dibina sebagai narapidana didalam lembaga Pemasyarakatan dapat diperlakukan dengan adil serta hak-haknya sebagai warga Negara tetap dihormati. Dengan kata lain bahwa proses yang berlangsung sejak dilakukan penyidikan hingga pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan hendaknya berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping mengingat Hak-Hak Asasi Manusia dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri baik yang bersifat umum (general prevention) maupun yang bersifat khusus (special prevention). Dapat atau tidaknya pencapaian tujuan tersebut

⁶ . Arbi Sanit, *Perwakilan politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1985, Hal. 25

⁷ . Ahmad Mujahidin, *Peradilan satu atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hal. 38

tergantung dari aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan hak-hak tersangka, terdakwa maupun narapidana. Sehubungan dengan makna dari *due process of law* (proses penegakan hukum yang adil), Mardjono Reksodiputro mengungkapkan

Sangat keliru pengertian proses hukum yang adil atau *due process of law* hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan KUHP terhadap tersangka atau terdakwa. Pertama-tama harus dipahami bahwa proses hukum yang adil adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasarkan kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*). Kedua, bahwa makna dan hakekat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang diasumsikan adil) secara formal tetapi juga mengandung jaminan akan hak atas kemerdekaan dari seseorang warga Negara (bandingkan dengan alinea I pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.....⁸

Jika diperhatikan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *due process of law*, sangat luas jika ditinjau dari sudut makna dan hakikatnya sebab para pelaku tindak

⁸ . Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam system peradilan pidana*, kumpulan karangan buku ketiga, Jakarta;Pusat pelayanan Keadilan dan pengabdian hukum d/n lembaga Kriminologi UI, 2007. Hal 49

pidana tidak hanya diperlakukan dengan adil. Akan tetapi dijamin juga akan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang mejadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana untuk menjamin hak asasi manusia khususnya mereka yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Proses penegakkan hukum menganut asas *division of function* atau *system kompartemen* yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi menuju kepada *system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)* tetapi didalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. System ini melibatkan subsistem pemeriksaan di siding pengadilan dan subsistem

pelaksanaan putusan pengadilan. integrated criminal justice system adalah sinkronisasi dan keselarasan yang dapat dibedakan : pertama, sinkronisasi structural (structural synchronization) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, sinkronisasi substansial (substansial sincronization) yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi cultural (cultural sincronization) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.⁹

Setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan subsistem lainnya. System ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kendala yang terjadi pada salah satu subsystem akan mempengaruhi subsitem lainnya. Setiap subsistem dan system peradilan pidana memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan dengan mengarahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada di lembaga masing-masing. Aktivitas sub sistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama

⁹ .Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan Pidana, perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1986. Hal 17

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy).

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum atau aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, karena frase kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar.

Munculnya permasalahan-permasalahan didalam praktek selain adanya perbedaan persepsi, seringkali juga akibat adanya ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama antar komponen dalam system peradilan pidana karena KUHAP sendiri belum merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana terpadu. Ironinya meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeliminir permasalahan didalam

praktek nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era reformasi karena adanya sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut dipandang karena dipandang sebagai wadah yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar para penegak hukum.

Salah satu permasalahan dalam praktek proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang menjadi topic dari penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa atas batas waktu penahanan yang telah habis.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kuala Tungkal sebanyak 9 (Sembilan) perkara tahun 2009 s/d 2011 telah habis masa penahanan dimana 4 (empat) perkara dikeluarkan demi hukum karena telah habis masa penahanannya dan 5 (lima) perkara tidak dikeluarkan demi hukum walaupun masa penahanannya telah habis. Para tersangka atau terdakwa tersebut masih menjalani proses penyidikkkan maupun proses peradilan baik atas banding pihak kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi.

Salah satu contoh kasus dari awal penelitian ini adalah terdakwa an TRI RAHARJANTO, SSTP BIN

¹⁰ . lihat pasal 19 ayat (7) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

MUHADI dkk yang telah dikeluarkan demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal oleh Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal pada tanggal 5 April 2010 perkara atas nama terdakwa tersebut telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 September 2009 No.37/Pid. B/2009/PN.TJT dengan hukuman 1 (satu) tahun Kemudian jaksa Penuntut umum dan terdakwa menyatakan banding serta telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 September 2009 No.128/Pid /2009/PT.JBI dengan hukuman 1 (satu) tahun . Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan Kasasi namun pada dengan tanggal 05 April 2010 Sebagai batas akhir penahanan, putusan pengadilan atas Kasasi jaksa penuntut umum dan terdakwa belum keluar/ diterbitkan sehingga terdakwa harus dikeluarkan demi hukum dari Lembaga pemasyarakatan.

B. Kepastian Hukum Terhadap Batas Waktu Penahanan Yang Telah Habis Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Habisnya Waktu Penahanan Sebelum Pemeriksaan Selesai

Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi

penahanan yang tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahanannya dan penahanan yang telah sama dengan pidana yang dijatuhkan. Pembahasan penelitian ini kepastian hukum terhadap batas waktu penahanan dan factor-faktor penyebab tersangka atau terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan karena batas waktu penahanan yang telah habis dalam tingkat pemeriksaan baik itu pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun disidang pengadilan.

Rangkaian tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk menegakkan hukum karena telah terjadi suatu peristiwa hukum atau perbuatan pelanggaran hukum. Dalam prakteknya, timbul permasalahan atau kendala yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto¹¹ mengatakan bahwa secara konsepsional maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawanthkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Pelaksanaannya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada factor-faktor tersebut, yakni :

¹¹ . Soerjono Soekamto, Op. Cit, Hal. 5-8.

1. Faktor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Friedman menyatakan bahwa penegakkan hukum dipengaruhi oleh sub system hukum itu sendiri yang terdiri dari materi hukum (*substance of law*), struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Urutan penyebutan sub sistem hukum ini tidak menunjukkan prioritas namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena tiap sub system saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. *Substance of Law* adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum atau seperangkat aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. *Substance of law* dapat pula diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu dalam bentuk

keputusan yang dikeluarkan seperti putusan hakim. Structure of law adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya yakni memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. System hukum terus berubah namun bagian-bagian system itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur system hukum terdiri dari beberapa yakni : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Legal culture adalah unsur yang terpenting dalam sistem hukum yakni tuntutan dan permintaan. Tuntutan datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum. Dibelakang tuntutan itu, kecuali didorong oleh kepentingan terlihat juga factor ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum. Budaya hukum mengandung pontensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan system hukum.¹²

Berdasarkan wawancara dengan dengan Ranefli Chandra , kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat mengatakan apabila batas waktu penahanan yang telah habis maka tersangka tersebut segera dikeluarkan dari tahanan. Namun perkaranya tetap dilanjutkan atau tetap dilakukan

¹² . Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung. Angkasa, 1984, Hal. 166-167

pemeriksaan sampai selesai dan diserahkan kepada penuntut umum. Mengenai nanti tersangka tersebut ditahan atau tidak pada saat tahap II, itu merupakan kewenangan dari penuntut umum namun biasanya tersangka tersebut ditahan.¹³

Selanjutnya Riswan mengatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah habis masa penahanannya dan dikeluarkan demi hukum maka proses pemeriksaannya tetap dilanjutkan, terdakwa tersebut setiap pemeriksaan harus hadir di pengadilan¹⁴.

Begitu pula hasil wawancara dengan Soebiantoro, kepala Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal, yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan demi hukum maka kalapas berwenang untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa namun saya sebagai kalapas tidak langsung mengeluarkan tersangka atau terdakwa tersebut dari tahanan karena kalapas harus melakukan koordinasi dengan pihak yang menahan.¹⁵

Dari penelitian yang dilakukan, maka dalam kaitannya dengan tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan demi hukum dari tahanan namun pemeriksaannya belum

¹³ Hasil wawancara dengan Ranefli Chandra, Kasat Reskrim polres tanjab barat 04 Februari 2011

¹⁴ Hasil wawancara dengan Riswan, Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 05 Februari 2011

¹⁵ Hasil wawancara dengan Soebiantoro, Kalapas Kelas II B Kuala Tungkal, tanggal 06 Februari 2011

selesai dapat diidentifikasi beberapa factor yang mempengaruhinya, yakni :

1. Faktor budaya hukum yakni pemeriksaan saksi sering kali ditunda karena saksi tidak datang , sulitnya menemukan alat bukti yang sah, lemahnya sumber daya manusia di penyidikan dan terjadinya perbeda persepsi mengenai pasal yang dilanggar dan unsure-unsur tindak pidana¹⁶ dan pengunduran sidang hingga beberapa kali karena saksi tidak hadir.¹⁷
2. Faktor struktur hukum, yakni penundaan sidang karena tuntutan pidana terhadap terdakwa belum selesai sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan.¹⁸

Jika ditelaah secara yuridis normative maka dapat dicermati bahwa KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana hanya mengatur tentang batas waktu penahanan namun tidak mengatur tentang batas waktu pemeriksaan baik pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan. Tiadanya pengaturan ini menimbulkan akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam rangkaian proses pemeriksaan dalam perkara pidana sehingga dapat dimungkinkan seorang masih berstatus sebagai tersangka

¹⁶.Hasil wawancara dengan Ranefli Chandra, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 04 Februari 2011

¹⁷.Hasil wawancara dengan Nina Alfiana SH., Kasubsi Penuntutan seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 29 September 2011

¹⁸.Hasil wawancara dengan Riswan SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ,tanggal 05 Kotober 2011

atau terdakwa selama bertahun-tahun lamanya karena pemeriksaannya belum selesai. Kekosongan (kevakuman) pengaturan ini juga meliputi terhadap tiadanya pengaturan batas waktu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksanaan. Mencermati pengaruh dari factor ini maka harus dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkaji ulang KUHAP sebagai substances of law khususnya terhadap pentingnya pengaturan batas waktu pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan disidang pengadilan yang bersifat kasuistis secara berimbang proporsional.¹⁹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan²⁰ yang bertujuan sebagai berikut : Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru dengan kebutuhan, situasi dan kondisi diindonesia Pemahaman dan penghayatan

¹⁹ . Menurut Riswan , SH, Yang diperlukan adalah KUHAP mengatur batas waktu jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana. Hasil wawancara dengan Riswan, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 05 Februari 2011

²⁰ . Tongat, *Pidana kerja social dalam Pembaharuan hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2001, Hal. 22

reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan.²¹

Adanya pengaturan batas waktu proses pemeriksaan tersebut akan menjadikan institusi yang berada dalam system peradilan pidana bekerjasama secara terpadu. Pengaturan ini akan menjadikan struktur hukum menjalankan fungsinya secara efektif. Dengan adanya pengaturan tersebut maka internal kejaksaan harus menyesuaikan pengaturan tentang tenggat waktu mengajukan rencana tuntutan oleh kejaksaan Negeri sampai kepada Kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung dalam perkara tertentu. Lambatnya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dikemukakan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

Sering dilakukan pengunduran sidang karena tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum belum siap. Biasanya dalam perkara tertentu seperti tindak pidana narkoba, illegal logging, perkara minyak , illegal fishing dan perkara yang menarik perhatian masyarakat dengan alasan rencana tuntutan pidana dari kejaksaan agung belum diterima padahal batas waktu penahanan akan habis. Ternyata setelah

²¹ . Arief Gosita, *reformasi hukum yang berpihak kepada rakyat dan keadilan (beberapa catatan)*”jurnal keadilan lembaga kajian hukum dan keadilan, Vol 1 No. 2 Desember 2000, Hal. 51.

dilakukan pengunduran sidang, rencana tuntutan pidana dari kejaksaan agung juga belum diterima jaksa penuntut umum sampai dengan batas waktu penahanan habis.²²

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Tersangka seringkali tidak mau menggunakan penasehat huku atau Terdakwa yang didampingi penasehat hukum, sering menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam kaitan ini, meskipun telah dilakukan penundaan sidang selama 2 (dua) minggu agar jaksa penuntut umum menyiapkan tanggapan atas eksepsi (keberatan) tersebut, namun ada dijumpai jaksa penuntut umum belum menyiapkannya sehingga dilakukan penundaan lagi. Keadaan ini dilanjutkan lagi ketika mengajukan tuntutan pidana dengan alasan rencana tuntutan pidana dari kejaksaan agung belum diterima.²³

Selain faktor yang berasal dari materi dan struktur hukum, factor budaya hukum masyarakat yang berstatus sebagai saksi juga sangat mempengaruhi terhadap rangkaian proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Masyarakat yang menjadi saksi dalam perkara pidana sangat dibutuhkan

²² . Hasil wawancara dengan Riswan, SH , Hakim Pada pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 05 Februari 2011

²³ . Hasil wawancara dengan Riswan, SH , Hakim Pada pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 05 Februari 2011.

sebagai alat bukti yang penting untuk mencari kebenaran materil namun beberapa kali ditemukan bahwa saksi tidak hadir dipersidangan sampai dikeluarkannya surat perintah membawa saksi (dijemput paksa). Kehadiran saksi tersebut sangat diperlukan karena kesaksiannya merupakan “kunci “ dari peristiwa hukum yang didakwakan. Apabila keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan tanpa saksi diperiksa dipersidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengatakan keberatan dengan alasan kesaksian tersebut bukan alat bukti yang sah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penundaan sidang untuk beberapa kali.²⁴

Beberapa faktor tersebut pada hakikatnya merupakan kendala-kendala dalam penegakan hukum yang menuntut syarat adanya ketundukan, kepatuhan atau ketaatan dari masyarakat kepada hukum yang memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sub sistem hukum. Hal tersebut akan terwujud jika hukum yang ada mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat, didukung oleh sistem penegakkan hukum yang baik dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitannya system peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal yang berfungsi untuk mmenyelesaikan konflik yang

²⁴ . Hasil wawancara dengan Riswan, SH , Hakim Pada Pengadilan Negeri kuala Tungkal, Tanggal 05 Februari 2011

membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka hanya akan efektif apabila memiliki 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Kepercayaan masyarakat akan memperoleh keadilan sebagaimana yang diharapkan.
2. Kepercayaan sebagai lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
3. Kepercayaan dari masyarakat bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak akan sia-sia.
4. Kepercayaan sebagai tempat untuk memperoleh perlindungan hukum.²⁵

Beberapa faktor tersebut secara umum telah terjadi dalam penegakkan hukum sebagaimana dimuat dalam buku reformasi hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa lemahnya penegakkan hukum di Indonesia disebabkan :

- a. Kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum.
- b. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan.
- c. Mekanisme pengadilan tidak efektif.
- d. Penegakkan hukum yang korupsi dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.²⁶

²⁵.Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Penerbit Alumni 1986, Hal 107

²⁶. Sunarmi, Membangun Sistem Peradilan di Indonesia, <http://library.usu.ac.id/>, diakses tanggal 28 September 2011

Dalam perspektif budaya hukum, maka kepatuhan masyarakat tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh wibawa hukum yang tercermin dari substansi hukum dan performa aparat penegak hukum. Hukum akan memiliki wibawa dihadapan masyarakat jika substansi hukum yang ada mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan masyarakat dan ditegakkan oleh aparat hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.²⁷

C. Prosedur Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum Dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Tungkal (Rumah Tahanan Negara) Karena Batas Waktu Penahanan Yang Telah Habis.

Lembaga pemasyarakatan menyediakan beberapa ruangan yang berfungsi sebagai rumah tahanan Negara bagi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses pemeriksaan. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tidak mengatur tentang tugas dari petugas pemasyarakatan dalam bidang pelayanan dan perawatan tahanan melainkan menentukan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana.

Hal tersebut dapat dicermati karena undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan

²⁷ . Muhammad Endriyo Susila, Reaktualisasi Supremasi Hukum pasca reformasi (dalam perspektif hukum pidana, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002, Hal. 6

pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana dan bagaimana seharusnya narapidana diperlakukan. Pembentukan pengaturan hukum tersebut dilatarbelakangi oleh system pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsure balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social. Nilai nilai yang terdapat dalam pengaturan tersebut pada awalnya merupakan pokok-pokok pemikiran Saharjo dalam pidatonya tanggal 5 juli 1963 pada acara penerimaan gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia. Pemikiran tersebut dijadikan sebagai acuan kerangka pemikiran dalam konferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat pada Tanggal 27 April 1964 dan kemudian menjadi cikal bakal nilai dasar yang dianut dalam system pemasyarakatan.²⁸ Dari sejarah hukumnya, maka pengaturan hukum ini dimaksudkan untuk menggantikan peraturan yang berasal dari warisan colonial yang berkaitan dengan kepenjaraan dengan system

²⁸ . Konferensi tersebut menghasilkan 10 (sepuluh) rumusan prinsip namun tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan fungsi, tugas dan wewenang lembaga pemasyarakatan melainkan menyangkut hak-hak narapidana yang menyatakan bahwa esensi pemidanaan hanyalah kehilangan kemerdekaan namun tetap memperhatikan hak-hak keperdataan narapidana sehingga disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung rehabilitative, korektif dan edukatif untuk mencapai pembinaan sebagai tujuan dari pemidanaan. Lihat C.I. Harsono, *system baru pembinaan narapidana*, Jakarta, Penerbit djambatan, 1995, hal 2

yang menekankan kepada pembalasan dan merendahkan harkat dan martabat manusia karena tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini yakni sebagai berikut :

1. Ordonantie op de voorwaardelijke invriheidstelling (stb. 1917-149. 27 Desember 1971 jo stb. 1926-488);
2. Gestichtenreglement (stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopveodingsregling (stb. 1017-141, 24 Desember 1917) dan;
4. Uitvoeringsordonantie op de voorwaardelijke veroordeling (stb. 1926-487. 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakatan.²⁹

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan tidak menyebutkan tugas dari petugas pemsyarakatan dalam bidang pelayanan dan perawatan tahanan melainkan menyebutkan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan. dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan ditentukan bahwa petugas pemsyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum³⁰ yang melaksanakan tugas dibidang

²⁹ . Lihat pasal 53 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan

³⁰ . meskipun pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah menentukan status advokat sebagai penegak hukum namun bukan berarti dengan sendirinya termasuk dalam bahagian system peradilan pidana. System merupakan satu kasatuan dimana jika satu organ tidak terpenuhi atau tidak menjalankan fungsinya maka sitem tidak akan berjalan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dapat

pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat parsial yang hanya menegaskan dalam menjalankan tugasnya, kedudukan petugas pemasyarakatan merupakan penegak hukum. Pengaturan tersebut tidak bersifat menyeluruh karena undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan pengaturan hukum yang berkaitana dengan hak-hak narapidana. Sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawa naungan Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia maka tugas dan fungsi pemasyarakatan diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

Berpedoman kepada keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.3.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah tahanan Negara maka kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai berikut :

memberikan jasa hukum baik diluar maupun didalam pengadilan meliputi berbagai bidang perkara baik pidana, perdata, perdata agama, tata usaha Negara, pidana militer maupun pengajuan judicial review ke mahkamah konstitusi. Kehadiran advokat baik mendampingi maupun mewakili kepentingan umum seseorang didasarkan oleh hak. Dalam hukum pidana juga merupakan hak setiap orang untuk didampingi oleh advokat (penasehat hukum) bukan kewajiban. Namun, dalam perkara tertentu yang diancam lebih 15 tahun atau ancaman 5 tahun dengan syarat sebagai orang yang tidak mampu memang harus didampingi oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP

1. Sebagai kepala pembinaan, pengamanan dan pembimbingan bagi narapidana ; dan
2. Sebagai kepala pelayanan dan perawatan tahanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam system peradilan pidana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa :

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated Criminal justice system*). Dengan demikian, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Kata “bagian akhir” menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan bahagian yang terpenting dalam hukum pidana yakni sebagian tempat pemidanaan yang merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan pelanggaran hukum.³¹

³¹ . tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu. Dalam pencegahan dan menanggulangi tindak pidana juga berorientasi kepada tujuan-tujuan ini.

Sebagai puncak dimaksudkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sentral untuk mencapai tujuan dari hukum pidana sebagai norma yang bertujuan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya. Posisi ini mengisyaratkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian yang serius.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum maka petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsi melakukan pelayanan dan perawatan tahanan di rumah tahanan Negara berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tahanan yang berstatus baik sebagai tersangka maupun terdakwa yang sedang dalam proses pemeriksaan maka petugas pemasyarakatan berpedoman kepada pengaturan yang berkaitan dengan penahanan yang diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 KUHAP yang bertujuan agar petugas pemasyarakatan tidak melanjutkan atau menahan seseorang tanpa dasar yang sah.

Untuk menghindari penahanan yang tidak sah maka dalam penerimaan tahanan yang pertama sekali dilakukan oleh petugas pemasyarakatan adalah meneliti surat perintah penahanan karena petugas pemasyarakatan dilarang untuk

Kegagalan menentukan hal ini, menyebabkan hukum pidana kehilangan dasar keberlakuannya. Chairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, Hal. 127-128

menerima tahanan jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan. Jika setelah diteliti surat perintah penahanan dinyatakan sah, maka selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan. Penelitian dan pencatatan dalam buku register daftar tahanan bersifat imperative yang dilanjutkan dengan mencocokkan identitas yang disebutkan dalam surat perintah penahanan dengan tahanan itu sendiri.

KUHAP merupakan pembaharuan yang berkaitan dengan hukum acara lebih memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan HIR dalam hal penahanan. Dalam HIR tidak ditentukan dengan pasti masa atau batas waktu penahanan sehingga ditemukan tersangka atau terdakwa yang tidak mendapatkan kepastian hukum karena telah ditahan dalam waktu yang relative lama namun belum dilakukan pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Berbeda dengan KUHAP yang menentukan dengan pasti batas waktu penahanan dengan konsekuensi yuridis jika tidak diperpanjang maka tersangka atau terdakwa yang ditahan akan dikeluarkan demi hukum.

Mengingat akan fungsinya untuk mencapai tujuan penegakan hukum, maka lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan dengan lembaga kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Keterkaitan tersebut diwujudkan dalam bentuk hubungan kerjasama secara terpadu layaknya bejana berhubungan dengan pengertian setiap masalah dalam satu komponen akan menimbulkan dampak pada komponen lainnya. Apabila keterpaduan dalam system bekerjasama tidak dilakukan, maka ada 3 (tiga) kerugian yang dapat diperkirakan timbul yakni :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok dari masing-masing instansi.
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas berbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektifitas dari system peradilan pidana.³²

Keterpaduan dalam system bekerjasama tersebut dilakukan dengan koordinasi antar lembaga yang dalam perkembangannya, koordinasi itu menimbulkan kesepahaman bersama bahwa pengeluaran demi hukum terhadap tahanan karena batas waktu penahanannya telah habis tidak bersifat imperative melainkan masih memerlukan koordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Dalam pasal 28 keputusan Menteri Kehakiman

³² . Mardjono Reksodiputro. Op. cit. Hal. 14

Nomor M.3.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan Negara ditentukan bahwa bagi kepala rumah tahanan Negara yang mengeluarkan tahanan demi hukum harus melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. 10 (sepuluh) hari sebelum berakhir masa penahanan, kepala rumah tahanan Negara harus memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dan dilanjutkan dengan komunikasi langsung 3 (tiga) hari sebelum berakhir masa penahanan jika tidak ada tanggapan.
- b. Tahanan dapat dibebaskan setelah lebih dahulu berkoordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.

Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh surat edaran bersama antara ketua mahkamah agung dengan direktorat jenderal pemasyarakatan tanggal 19 Nopember 1983 No. MA/PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227 yang menentukan beberapa persyaratan yang mengikat yang harus dilakukan kepala rumah tahanan Negara sebelum mengeluarkan tahanan demi hukum karena penahanannya telah habis. Dalam pasal 3 ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan akan berakhir masa penahanan merupakan kewajiban bagi kepala rumah tahanan Negara kepada

- pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.
- b. Pemeberitahuan tersebut dilakukan 10 (sepuluh) hari sebelum batas waktu penahanan berakhir dan dilanjutkan dengan komunikasi langsung 3 (tiga) hari sebelum berakhir masa penahanan jika tidak ada tanggapan.
 - c. Dalam hal perpanjangan menurut KUHAP tidak dimungkinkan lagi, kepala rumah tahanan Negara tidak wajib mengeluarkan tahanan demi hukum apabila perkara yang didakwakan berupa tindak pidana subversi, narkoba dan perkara-perkara lain yang menarik perhatian masyarakat.
 - d. Pengeluaran tahanan demi hukum dalam perkara tersebut harus dilakukan dengan tahapan :
 - 1. Kepala rumah tahanan Negara mengadakan koordinasi dengan ketua pengadilan negeri;
 - 2. Ketua pengadilan negeri melaporkan hasil koordinasi dengan kepada mahkamah agung atau ketua muda bidang hukum pidana umum;
 - 3. Mahkamah agung yang akan memberikan keputusan mengenai pengeluaran tahanan demi hukum setelah mengadakan konsultasi dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan kalapas mengatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa

yang telah habis sebelum dikeluarkan dari penahanan LP maka kalapas melakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan penahanan. Kalapas tidak segera melakukan pengeluaran namun setelah melakukan koordinasi maka kalapas mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari LP. Hal tersebut Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh surat edaran bersama antara ketua mahkamah agung dengan direktorat jendral pemasyarakatan tanggal 19 Nopember 1983 No. MA/PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227.³³

Lebih lanjut pasal 4 surat edaran bersama antara ketua mahkamah agung dengan direktorat jendral pemasyarakatan tanggal 19 November 1983 No. MA/PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227 ditentukan bahwa dalam hal lamanya tahanan yang dijalani terdakwa sudah sama dengan pidana penjara yang dijatuhi oleh pengadilan negeri, sedangkan perkara tersebut masih dalam taraf pemeriksaan kasasi maka kepala rumah tahanan Negara tidak dibenarkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum akan tetapi harus menanyakan lebih dahulu pengeluaran itu kepada mahkamah agung.

Secara yuridis, batas waktu penahanan berakhir karena : pertama; tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan. Kedua; tidak diperpanjang namun

³³ . hasil wawancara dengan Soebiantoro, Kalapas II B Kuala Tungkal, tanggal 06 Februari 2011

masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan dan ketiga; pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut maka kepala rumah tahanan Negara tidak dapat mengeluarkan tahanan demi hukum karena telah habis batas penahanannya sebelum melakukan tahapan-tahapan tersebut. Ini berarti, pengeluaran tahanan demi hukum karena batas waktu penahanan telah habis tidak sepenuhnya menjadi hak dan wewenang kepala rumah tahanan Negara melainkan telah menjadi wewenang bersama antara kepala rumah tahanan Negara dengan pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahan.

Persyaratan tersebut bukan saja terhadap penahanan yang masih dimungkinkan perpanjangan penahanan namun juga meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi diperpanjang menurut KUHAP sepanjang yang berkaitan dengan tindak pidana subversi, narkoba dan perkara-perkara lain yang menarik perhatian masyarakat. Dalam prakteknya setelah dilakukan koordinasi, pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan akan mempertahankan penahanan dengan jalan mengeluarkan surat perintah penahanan. Secara implicit, surat edaran bersama dan keputusan menteri tersebut menentukan bahwa tindakan kelalaian mengeluarkan surat perintah penahanan dapat

dibenarkan dengan jalan koordinasi.³⁴ Keadaan ini sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi kepala rumah tahanan Negara yang mewajibkan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dan alasan yang sah.

Terdakwa TM dikeluarkan demi hukum karena yang diputus oleh pengadilan negeri muara sabak telah sama dengan penahanan yang telah dijalani meskipun perkara terdakwa sedang dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan penahanan dilakukan perpanjangan oleh hakim mahkamah agung. Terdakwa TM pada tingkat pengadilan Negeri dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara oleh pengadilan Negri Muara sabak namun kemudian dikeluarkan demi hukum meskipun pemeriksaan perkara banding belum putus oleh pengadilan tinggi jambi. Terdakwa TM dikeluarkan demi hukum pada tanggal 23 Juni 2010.

Terdakwa TR yang dikeluarkan demi hukum sedang tersangkut perkara korupsi dan kemudian TR melakukan upaya hukum banding dan setelah terdakwa TR melakukan upaya Hukum Kasasi. Pada saat terdakwa TR melakukan upaya hukum Kasasi, terdakwa TR dilakukan penahanan oleh

³⁴. persyaratan harus melakukan koordinasi atau konsultasi itu jelas-jelas merupakan “intervensi” atas hak dan wewenang kepala rumah tahanan Negara dalam menjalankan fungsi pembebasan tahanan demi hukum. Intervensi tersebut dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Berdasarkan uraian ini, pelaksanaan fungsi pembebasan demi hukum yang seharusnya menjadi hak dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada kepala rumah tahanan Negara sudah tidak murni dan tidak konsekuen. Lihat M. Yahya Harahap, Op., Cit, Hal. 180-181

hakim agung yang memeriksa perkara tersebut mulai tanggal 29 April 2009 sampai pada tanggal 05 April 2010. Sejak 10 (sepuluh) hari sampai 3 (tiga) hari sebelum habis masa waktu penahanan berakhir, telah dilakukan pemberitahuan akan habisnya masa penahanan namun rumah tahanan Negara kelas II B Kuala Tungkal belum menerima putusan perkara atas nama terdakwa TR tersebut. Surat edaran bersama antara ketua mahkamah agung dengan direktorat jendra pemasyarakatan tidak menentukan prosedur pengeluaran terdakwa demi hukum yang perkaranya sedang diperiksa dalam tingkat kasasi adalah wewenang mahkamah agung. Berpedoman kepada KUHAP, maka terdakwa TR dikeluarkan demi hukum pada tanggal 05 April 2010.

Menarik untuk dicermati, lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala Tungkal sebagai Rumah tahanan Negara mengenyampingkan prosedur untuk mengeluarkan tahanan demi hukum yang ditentukan dalam dalam surat edaran bersama antara ketua mahkamah agung dengan direktorat jendral pemasyarakatan. dalam pasal 3 ditentukan bahwa dalam hal perpanjangan penahanan menurut KUHAP tidak dimungkinkan lagi, kepala rumah tahanan Negara tidak wajib mengeluarkan tahanan demi hukum apabila perkara yang didakwakan berupa tindak pidana subversi, narkoba dan perkara-perkara lain yang menarik perhatian masyarakat. Pengeluaran tahanan demi hukum dalam perkara tersebut

harus dilakukan dengan tahapan; kepala rumah tahanan Negara atau Kepala lembaga Pemasyarakatan mengadakan koordinasi dengan ketua pengadilan negeri dan ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada mahkamah agung atau ketua muda bidang hukum pidana umum. Pengeluaran tahanan demi hukum merupakan wewenang mahkamah agung setelah mengadakan konsultasi dengan direktorat jenderal pemasyarakatan.

Dalam tingkat pemeriksaan dipengadilan, maka pasal 20 ayat (3) dan pasal 21 ayat (2) KUHAP menjadi pedoman bagi rumah tahanan Negara dalam melakukan penerimaan tahanan yakni penahanan atau perpanjangan penahanan oleh hakim hanya dapat dilakukan dengan penetapan. Ini berarti, dengan tidak dikeluarkannya surat perpanjangan penahanan maka batas waktu penahanan telah berakhir dan sesuai dengan pasal 19 ayat (7) peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksana KUHAP maka kepala rumah tahanan Negara harus mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan dan atau perpanjangan penahanan.

Hierarki perundang-undangan tidak mengenal atau mengakui surat edaran sebagai sumber hukum formil karena itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan penahanan maka KUHAP tetap dijadikan pedoman. Eksistensi surat edaran mahkamah agung bukan sebagai sumber hukum formil dikemukakan oleh R. Subektif bahwa :

Gagasan seorang menteri kehakiman ataupun sebuah surat edaran mahkamah agung bukan suatu sumber hukum formil seperti juga suatu seminar bukan sumber hukum formil. Ini sepintas lalu kami kemukakan karena kadang-kadang kami baca dalam sebuah risalah atau memori banding atau kasasi, suatu dalil yang didasarkan pada suatu seminar hukum.³⁵

Secara teknis ilmu perundang-undang, surat edaran bersama dan keputusan menteri kehakiman tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena itu kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan Negara dapat mengeluarkan tahanan demi hukum dengan alasan penahanan telah habis atau berakhir. Menurut hierarki perundang-undangan, kedudukan KUHAP lebih tinggi dari keputusan menterti sehingga KUHAP dapat menyampingkannya sesuai dengan asas *lex superior derogate lex inferior*.³⁶ Artinya, tanpa persyaratan yang ditentukan

³⁵. Subekti, *pembinaan hukum nasional*, Bandung, Alumni, 1975, Hal. 31

³⁶. bandingkan dengan pendapat menteri kehakiman- Sahardjo dan ketua mahkamah agung –Wirjono prodjodikoro yang menganggap burgerlijk wetboek tidak sebagai undang-undang melainkan hanya rechts book melalui surat edaran mahkamah agung No. 3 tahun 1963. Apapun yang menjadi alasan keluarnya surat edaran tersebut maka langkah ini merupakan tindakan inkonstitusional karena sebuah surat edaran yang dibuat oleh mahkamah agung tidak dapat mengampingkan ketentuan dalam pasal-pasal burgerlijk wetboek yang kedudukan sebagai suatu kodifikasi hukum. Kalaupun ketentuan dalam pasal-pasal burgerlijk wetboek hendak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku berhubung tidak

dalam surat edaran bersama dan keputusan menteri tersebut maka kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan Negara berhak dan berwenang untuk mengeluarkan tahanan dengan alasan penahanan yang habis sebagai konsekuensi yuridis dari kata demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 KUHAP.

Pasal 27 keputusan menteri kehakiman Nomor M. 3. UM.01.06 tahun 1963 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan Negara juga menentukan tentang penahanan yang dijalani telah sama dengan hukuman yang telah dijatuhkan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan Negara harus melaksanakan pembebasan. Pembebasan menunjukkan telah dijalannya pemidanaan oleh narapidana sedangkan dikeluarkan demi hukum berarti dikeluarkan karena habis batas waktu penahanan sedangkan proses pemeriksaan belum selesai baik pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipengadilan.

bersesuaian dengan keadilan hukum nasional maka tindakan pencabutan atau pernyataan tidak berlakunya harus dilakukan melalui sebuah undang-undang pula bukan melalui searik surat edaran yang dikeluarkan oleh mahkamah agung berhubung bentuk resminya dari burgerlijk wetboek itu sebuah undang-undang atau kitab undang-undang. Lihat Rachmadi Usman. *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2006, Hal. 50-51

Pelaksanaan pembebasan merupakan tugas dan wewenang yang melekat pada fungsi kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan Negara berdasarkan hukum. Untuk melaksanakan pembebasan ini tidak memerlukan surat perintah dari instansi manapun. Kelalaian melaksanakan pembebasan merupakan tindakan penahanan yang tidak sah menurut pasal 95 KUHAP yakni penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan yang dapat dituntut ganti rugi.

D. Daftar Pustaka

- Anonim, *Garis-garis besar haluan Negara 1999-2004*, TAP MPR IV/MPR/1999, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.
- Arief Barda Nawawi, *pokok-pokok pikiran kekuasaan kehakiman yang merdeka*, makalah sebagai bahan masukan untuk penyusunan laporan akhir tim pakar departemen kehakiman periode 1998/1999.
- Atmasasmita, Romli, *system peradilan pidana, perspektif eksistensialisme dan abilisisionisme*, Bandung, bina cipta, 1986.
- Chazawi, Adami, *pelajaran hukum pidana, bagian 1*, Jakarta, PT. RajaGrafindo persada, 2002.
- Duswara, dudu Machmudin, *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung. PT.Refika Aditama.